



**INTERAKSI NORMA DAN PRAKTIK DALAM PENETAPAN
WALI 'ADHAL: KOMPARASI HUKUM ISLAM DI
INDONESIA DAN MAROKO**

TESIS

**OLEH
INDA BRILLIANT
22402012009**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

DESEMBER 2025

ABSTRAK

Brilliant, Inda. 2025. Interaksi Norma dan Praktik dalam Penetapan Wali 'Adhal: Komparasi Hukum Islam di Indonesia dan Maroko. Tesis, Pembimbing: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA. dan Dr. Shofiatul Jannah, M.HI.

Kata Kunci: Komunikasi Hukum Islam, Wali Adhal, *Maqasid* al-syari'ah, Hak-Hak Perempuan, Perbandingan Hukum Keluarga

Persoalan wali adhal dalam hukum keluarga Islam menimbulkan implikasi serius terhadap pemenuhan hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Di Indonesia wali nikah diposisikan sebagai rukun sah perkawinan sehingga penolakan wali tanpa alasan yang sah dapat menghambat terlaksananya pernikahan dan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum berupa penetapan wali hakim. Sebaliknya, Maroko melalui reformasi *Mudawwanah al-Usrah* Tahun 2004 mengatur peran wali secara lebih fleksibel dengan memberikan kewenangan kepada perempuan dewasa untuk menentukan perkawinannya dalam kerangka pengawasan hukum negara. Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya konstruksi hukum yang berbeda dalam memaknai peran wali dan perlindungan terhadap perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis pengaturan wali adhal dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Kedua, mengkaji pengaturan wali dalam sistem hukum keluarga Islam di Maroko. Ketiga, membandingkan pengaturan wali adhal di kedua negara ditinjau dari perspektif *maqasid syariah*. Penelitian ini menggunakan konsep *maqasid syariah* dalam perspektif Jamaluddin Athiyah sebagai kerangka analisis utama, dengan dukungan pemikiran Imam al-Syathibi dan pendekatan sistem Jasser Auda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, pengaturan wali adhal di Indonesia menempatkan wali sebagai unsur mutlak dalam perkawinan dengan solusi hukum berupa penetapan wali hakim. Kedua, sistem hukum Maroko mengonstruksikan wali sebagai unsur pendamping bagi perempuan dewasa dengan penguatan peran negara dalam pengawasan hukum. Ketiga, dalam perspektif *maqasid syariah* Jamaluddin Athiyah, perbedaan tersebut mencerminkan variasi kebijakan hukum keluarga dalam mewujudkan perlindungan keluarga dan martabat perempuan, dengan pendekatan Maroko yang lebih adaptif dibandingkan Indonesia.

Inda Brilliant

ABSTRACT

Brilliant, Inda. 2025. The Interaction between Norms and Practices in the Determination of Wali 'Adhal: A Comparative Study of Islamic Family Law in Indonesia and Morocco. Thesis. Supervisors: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA, and Dr. Shofiatul Jannah, M.HI.

Keywords: *Islamic Legal Communication, Wali 'Adhal, Maqāṣid al-Sharī'ah, Women's Rights, Comparative Family Law*

The issue of wali 'adhal in Islamic family law generates serious implications for the fulfillment of women's rights to enter into marriage. In Indonesia, the marriage guardian (wali nikah) is positioned as an essential pillar of a valid marriage. Consequently, a guardian's refusal without legitimate legal grounds may obstruct the marriage process and must be resolved through a judicial mechanism by appointing a wali hakim. In contrast, Morocco, through the reform of the Mudawwanah al-Usrah in 2004, regulates the role of the guardian in a more flexible manner by granting adult women the authority to determine their marriage within a framework of state legal supervision. These differing regulations reflect distinct legal constructions in interpreting the role of the guardian and the protection of women's rights.

This study aims to: first, analyze the regulation of wali 'adhal in Indonesian Islamic family law; second, examine the regulation of guardianship within the Islamic family law system of Morocco; and third, compare the regulation of wali 'adhal in both countries from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. This research employs the maqāṣid al-sharī'ah framework as articulated by Jamaluddin Athiyah as its primary analytical lens, supported by the thought of Imam al-Shāṭibī and Jasser Auda's systems approach. The research adopts a normative juridical method using comparative law and conceptual approaches.

The findings reveal three principal conclusions. First, the regulation of wali 'adhal in Indonesia positions the guardian as a mandatory element of marriage, with the appointment of a wali hakim serving as the primary legal remedy. Second, the Moroccan legal system constructs the guardian as a supportive element for adult women, accompanied by a strengthened role of the state in legal oversight. Third, from the perspective of Jamaluddin Athiyah's maqāṣid al-sharī'ah, these differences represent variations in family law policies aimed at protecting the family institution and women's dignity, with Morocco adopting a more adaptive approach than Indonesia.

Inda Brilliant

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Perbincangan mengenai kedudukan wali nikah dalam hukum Islam telah berlangsung sejak era para imam mazhab dan tetap relevan hingga masa kini. Dalam akad nikah wali berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kepentingan mempelai perempuan khususnya dalam pelaksanaan ijab kabul. Praktik ini telah menjadi bagian yang utuh dari sistem hukum pernikahan dalam Islam dan merepresentasikan struktur sosial patriarkal yang historis (Maisarah, 2016). Umumnya posisi wali dipegang oleh ayah kandung atau kerabat laki-laki dari garis ayah seperti kakek, paman, atau saudara laki-laki kandung.

Secara fiqh terdapat dua pandangan utama mengenai status wali sebagai syarat sah pernikahan. Mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa keberadaan wali merupakan rukun dalam akad nikah sehingga pernikahan seorang perempuan tanpa wali dianggap tidak sah (Idris, 2022). Sebaliknya mazhab Hanafi memberikan kebebasan lebih besar kepada perempuan dengan mengakui bahwa perempuan yang dewasa dan berakal berhak menikahkan dirinya sendiri selama calon suaminya dianggap sekufu. Jika pilihan pasangan tersebut tidak sesuai dengan prinsip kafa'ah maka wali memiliki hak untuk mengajukan pembatalan pernikahan kepada hakim (*qadhi*) (Gustiawati et al., 2018).

Di Indonesia regulasi tentang wali nikah merujuk pada dua hukum utama yaitu (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan Kompilasi

Hukum Islam (KHI) Pasal 19-23 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. UU Perkawinan tidak secara terbuka mencantumkan kewajiban wali sebagai syarat sah perkawinan namun KHI secara tegas menyatakan bahwa wali nikah adalah salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai perempuan (Syaifulloh et al., 2020). Hal ini sejalan dengan tujuan yuridis Indonesia yang cenderung mengikuti mazhab Syafi'i menjadikan keberadaan wali sebagai keharusan dalam validitas pernikahan.

Berbeda dengan Indonesia, sistem hukum di Maroko telah mengalami transformasi besar dalam ranah hukum keluarga. Meskipun secara tradisional menganut mazhab Maliki namun Maroko telah melakukan pembaruan melalui *Mudawwanah al-usrah* tahun 2004 dengan memperkenalkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan hak individu (Juliandi et al., 2018). Dalam Undang-Undang baru ini perempuan dewasa dan cakap hukum diberi hak untuk menikahkannya sendiri tanpa keterlibatan wali sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 dan 19. Reformasi ini mencerminkan langkah progresif dalam mengakomodasi tuntutan zaman dan nilai-nilai HAM dalam kerangka syariat (Trigiyatno et al., 2022).

Fenomena pembaruan hukum keluarga di Maroko menjadi refleksi dari gelombang reformasi yang terjadi di dunia Muslim modern sejak abad ke-20 dengan tujuan meningkatkan posisi perempuan, memperkuat perlindungan anak, dan menyesuaikan hukum Islam dengan prinsip-prinsip universal. Di Indonesia sendiri fenomena wali adhal juga menunjukkan tren yang meningkat. Berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tercatat sebanyak 6.183 perkara permohonan wali adhal diajukan ke pengadilan agama

sepanjang periode 2021–2024 (Indonesia, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa masalah wali adhal telah menjadi fenomena struktural dalam sistem peradilan Islam di Indonesia dan bukan sekadar insiden kasus individual.

Salah satu strategi utama dalam proses pembaruan hukum Islam dewasa ini adalah melalui reinterpretasi teks-teks klasik dalam kerangka kontekstual. Pendekatan ini fokus pada pentingnya membaca kembali nash-nash hukum Islam dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan tantangan zaman (Mukri, 2021). Dalam hal ini kerangka *maqasid al-syari'ah* menjadi metode yang sangat relevan dan aplikatif. *Maqasid* sebagai tujuan-tujuan utama dari syariah seperti keadilan, kemaslahatan, perlindungan jiwa dan akal, dapat menjadi alat untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Dalam perspektif ini ijtihad sebagai salah satu sumber hukum Islam di samping Al-Qur'an dan Sunnah membuka ruang inovasi hukum yang tetap berakar pada nilai-nilai normatif Islam (Shidiq, 2009).

Konsep *maqasid al-syari'ah* atau tujuan-tujuan syariat merupakan fondasi penting dalam sistem hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan umat manusia sebagai tujuan utamanya. Dalam perspektif klasik Imam al-Syatibi menyampaikan bahwa setiap ketentuan hukum Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*) baik dalam aspek agama maupun kehidupan sosial (Fahmi & Firdaus, 2023). Al-Syatibi mengklasifikasikan kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, di mana *maqasid daruriyyat* menjadi yang paling fundamental karena mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok meliputi

agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-‘aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*) (Abdurrahman, 2020). Pendekatan terhadap *maqasid* dilakukan dengan cara menjaga hal-hal penting yang diperintahkan untuk dilindungi maupun dengan mencegah segala bentuk tindakan yang bisa merusaknya.

Sementara itu dalam kerangka kontemporer Jasser Auda menawarkan pendekatan sistemik dan dinamis terhadap *maqasid al-syari’ah*. Auda memandang *maqasid* bukan sebagai daftar tujuan statis melainkan sebagai prinsip yang saling terhubung dan terbuka terhadap realitas zaman (Prihantoro, 2017). Dengan mengutamakan nilai-nilai keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi manusia, Auda menempatkan *maqasid* sebagai instrumen ijtihad progresif yang mampu merespons isu-isu hukum modern termasuk persoalan wali adhal yaitu kondisi di mana wali menghalangi pernikahan perempuan secara tidak adil (Gumati, 2018). Oleh karena itu pemahaman *maqasid* dari kedua tokoh ini menjadi sangat relevan untuk menganalisis pendekatan hukum yang berbeda dalam mengatur praktik wali nikah di berbagai negara seperti Indonesia dan Maroko.

Adapun konstelasi perkembangan *maqasid al-syari’ah* kontemporer menunjukkan bahwa ulama modern tidak lagi memposisikannya sekadar sebagai instrumen istinbat hukum, tetapi sebagai kerangka besar pembentukan kebijakan sosial yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman (Muhaki & Aziz, 2024). Salah satu tokoh yang menegaskan orientasi tersebut adalah Jamaluddin Athiyah yang memformulasikan *maqasid* dalam struktur yang lebih sistematis dan multidimensi. Melalui karyanya *Nahwa Taf’il Maqasid al-Syari’ah*, Athiyah membagi *maqasid* ke dalam beberapa yaitu *maqasid* dalam ruang individu, ruang

keluarga, ruang sosial-publik, hingga ruang kemanusiaan universal. Pengelompokan menunjukkan bahwa *maqasid* bukan konsep statis, tetapi berkembang sesuai dinamika sosial dan kebutuhan kemanusiaan kontemporer. Pendekatan bertingkat ini memberikan fondasi penting bagi analisis isu-isu keluarga modern, termasuk perkawinan, perceraian, sengketa hak, dan fenomena relasi kuasa dalam rumah tangga (Dalimunthe, 2024).

Dalam konteks keluarga, *maqasid al-usrah* menurut Athiyah merupakan perluasan dari *maqasid* klasik yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, cakupannya lebih spesifik dan merujuk perlindungan terhadap hubungan antaranggota keluarga, keutuhan struktur emosional dan sosial keluarga, serta pemenuhan hak-hak dasar yang menopang terciptanya keluarga sakīnah. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara keluarga sesungguhnya harus memerhatikan aspek *maqasid al-usrah*, seperti menjaga keselamatan jiwa, relasi yang adil, stabilitas finansial, dan perlindungan martabat. Dengan demikian, *maqasid al-usrah* bukan sekadar teori, melainkan paradigma yang menuntun praktik peradilan dan kebijakan keluarga agar lebih berorientasi pada kemaslahatan komprehensif (M. F. Rohman, 2024).

Selain itu Athiyah menempatkan *maqasid* dalam ruang publik sebagai perluasan logis dari *maqasid* keluarga. Argumennya sederhana: keluarga merupakan unit sosial terkecil, sehingga kerusakan keluarga akan berimplikasi langsung pada kerusakan masyarakat. Dalam perspektif ini, negara memiliki tanggung jawab syar‘i untuk menjaga stabilitas sosial melalui regulasi yang menciptakan kemaslahatan kolektif. Adapun kerangka *maqasid* Athiyah justru

relevan ketika menilai kebijakan publik seperti regulasi ketahanan keluarga, karena setiap kebijakan seharusnya diarahkan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keamanan sosial. Hal ini menegaskan bahwa ruang lingkup *maqasid* publik mencakup perlindungan terhadap nilai-nilai sosial yang menjaga fungsi keluarga dan masyarakat dari berbagai bentuk disintegrasi (Fanindy, 2020).

Dalam isu-isu kontemporer seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penerapan *maqasid* publik dan keluarga menjadi semakin krusial. KDRT bukan hanya pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga pelanggaran terhadap *maqasid* keluarga dan *maqasid* sosial karena merusak stabilitas masyarakat secara luas. Karena itu, pendekatan kebijakan dan hukum, termasuk penerapan *restorative justice*, harus memastikan perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, relasi sosial, dan keberlanjutan keturunan (Mua'malah et al., 2025). Dengan merujuk kerangka Athiyah, dapat dipahami bahwa penyelesaian hukum keluarga tidak dapat dilepaskan dari dimensi etika sosial dan tujuan-tujuan syariat yang lebih luas.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap sejumlah publikasi ilmiah yang membahas topik hukum wali nikah dan reformasi hukum keluarga Islam ditemukan bahwa sebagian besar kajian masih berfokus pada pendekatan yuridis normatif dan belum mengintegrasikan secara mendalam kerangka *maqasid al-syari'ah* sebagai alat evaluasi dalam praktik hukum. Beberapa penelitian yang menelaah dinamika legislasi hukum keluarga di Maroko dan Qatar lebih fokus pada proses legislasi serta pengaruh aktor sosial-politik dan gerakan feminisme dengan pendekatan *top-down* di Qatar dan *bottom-up* di Maroko namun belum menjelaskan keterkaitannya

secara sistematis dengan tujuan-tujuan syariat Islam dalam kerangka *maqasid* (Afifilah, 2024).

Artikel-artikel lain yang membahas pembaruan hukum keluarga di negara-negara Muslim juga masih terbatas pada analisis hukum positif dan jarang mengeksplorasi dimensi filosofis, moral, atau nilai *maqasid* seperti *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, dan *hifz al-nasl* secara aplikatif (Fauziah, 2018). Sementara itu sebagian publikasi ilmiah telah menggunakan konsep-konsep ushul fiqh seperti masalah mursalah dan *'illat* hukum namun penerapannya masih bersifat umum dan belum secara spesifik dikaitkan dengan praktik hukum wali adhal terutama dalam konteks perbandingan antarnegara (Fadilah, 2024). Selain itu kajian yang menggunakan pendekatan sosio-historis umumnya hanya meneliti pengaruh kolonialisme, budaya lokal, atau perubahan sosial terhadap posisi wali nikah namun belum menggabungkan analisis normatif dengan pendekatan *maqasid* secara integrative (Awaliya, 2020). Adapun kajian tentang peran lembaga peradilan agama dalam menetapkan wali hakim atau wali adhal di Indonesia pun masih terbatas dari sisi kebijakan dan belum dianalisis dalam kerangka kemaslahatan syariah secara terbuka (Jannah, 2016).

Penelitian ini menjadi penting karena fenomena wali adhal merupakan problem nyata dalam masyarakat dan peradilan agama namun belum mendapatkan perhatian akademik yang cukup dari perspektif *maqasid al-syari'ah*. Dengan maraknya permohonan wali adhal dibutuhkan telaah kritis terhadap bagaimana hukum Islam diimplementasikan secara fleksibel melalui peran hakim dalam menjaga kemaslahatan. Di sisi lain Maroko telah memberikan contoh reformasi hukum yang

berbasis *maqasid* dan menjadi titik perbandingan yang relevan bagi sistem hukum keluarga di Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif membandingkan penetapan wali adhal di Indonesia dan Maroko dengan menggunakan pendekatan *maqasid al-syari'ah* sebagai kerangka utama. Kesenjangan inilah yang menjadi urgensi dari penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis praktik penetapan wali adhal di Indonesia dan Maroko dalam bingkai *maqasid al-syari'ah* dengan fokus khusus pada aspek perlindungan kehormatan (*hifdz al-'ird*) dan perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*) dua *maqasid daruriyyat* yang sangat relevan dalam konteks hukum perwalian nikah. Kedua prinsip ini menjadi fondasi penting dalam menilai apakah suatu peraturan atau putusan peradilan telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, serta jaminan terhadap nasab yang sah dalam institusi pernikahan.

Selain itu studi ini juga akan meneliti bagaimana peran negara melalui lembaga peradilan di Indonesia dan legislasi di Maroko menjadi instrumen penting dalam menjamin tercapainya *maqasid* tersebut baik melalui pendekatan yuridis maupun ijtihad sosial. Maka dari itu peneliti mengambil judul **“Interaksi Norma dan Praktik dalam Penetapan Wali 'Adhal: Komparasi Hukum Islam di Indonesia dan Maroko”** Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap tantangan zaman, nilai-nilai *maqasid*, dan kebutuhan masyarakat modern.

1.2 Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik penetapan wali adhal di Indonesia berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 1044/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg ditinjau dari hukum positif dan *maqasid al-syari'ah*?
2. Bagaimana sistem hukum perwalian dalam pernikahan di Maroko menurut *Mudawwanah al-usrah* dan *maqasid al-syari'ah*?
3. Bagaimana perbandingan pendekatan hukum dan *maqasid al-syari'ah* terkait wali adhal antara Indonesia dan Maroko?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis praktik penetapan wali adhal di Indonesia berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1044/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg ditinjau dari perspektif hukum positif dan *maqasid al-syari'ah*.
2. Untuk menganalisis sistem hukum perwalian dalam pernikahan di Maroko khususnya pascareformasi *Mudawwanah al-usrah* dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*.
3. Untuk menganalisis perbandingan pendekatan hukum dan *maqasid al-syari'ah* dalam penetapan wali adhal antara Indonesia dan Maroko guna mengetahui kesamaan dan perbedaan pendekatan negara terhadap perlindungan hak perempuan dalam pernikahan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga dengan memberikan pemahaman komparatif mengenai praktik penetapan wali adhal di dua negara Muslim yaitu Indonesia dan Maroko yang memiliki sistem hukum berbeda. Kajian ini juga memperkaya perspektif *maqasid al-syari'ah* dalam menilai kebijakan hukum perwalian dan relevansinya dalam konteks perlindungan hak perempuan. Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif terhadap konteks sosial modern dan responsif terhadap prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan hak individu.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para pemangku kebijakan khususnya lembaga peradilan agama di Indonesia dalam menangani kasus wali adhal dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada *maqasid al-syari'ah*. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam reformasi hukum keluarga khususnya terkait mekanisme perlindungan hak perempuan dalam pernikahan. Selain itu penelitian ini bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, dan mahasiswa sebagai bahan kajian dan perbandingan dalam studi hukum Islam kontemporer dan penerapannya dalam sistem hukum nasional maupun lintas negara.

1.5 Penegasan Istilah

1.5.1 Perbandingan

Perbandingan dalam penelitian ini adalah upaya sistematis untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam proses, dasar hukum, dan pendekatan yuridis atas penetapan wali adhal antara dua negara yaitu Indonesia dan Maroko. Perbandingan ini dilakukan melalui analisis dokumen hukum, regulasi, serta putusan pengadilan.

1.5.2 Wali Adhal

Wali adhal adalah wali nasab yaitu ayah atau kerabat laki-laki yang enggan atau menolak menikahkan perempuan yang menjadi tanggungannya tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat Islam. Wali seperti ini dianggap menghalangi hak perempuan untuk menikah dan dapat digantikan oleh wali hakim melalui putusan pengadilan.

1.5.3 Penetapan Wali Adhal

Penetapan wali adhal adalah proses hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk mengganti atau menetapkan wali nikah bagi perempuan yang ditolak atau dihalangi oleh walinya tanpa alasan syar'i. Dalam konteks penelitian ini penetapan dimaksud merujuk pada putusan pengadilan dalam kasus Nomor 1044/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg di mana hakim memberikan keputusan atas permohonan perempuan untuk mengganti walinya.

1.5.4 Perspektif *Maqasid* Syariah

Perspektif *maqasid* syariah adalah pendekatan analisis hukum yang menilai kebijakan atau putusan berdasarkan tujuan utama syariat Islam yakni

hifz din (menjaga agama), *hifz nafs* (menjaga jiwa), *hifz aql* (menjaga akal), *hifz nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz mal* (menjaga harta). Dalam penelitian ini pendekatan *maqasid* digunakan untuk menilai sejauh mana penetapan wali adhal di kedua negara memenuhi tujuan-tujuan syariah terutama dalam menjaga hak perempuan atas pernikahan yang sah dan adil.

1.5.5 Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor

1044/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Putusan ini berisi penetapan kasus wali adhal pada PA Kabupaten Malang yang akan dijadikan sebagai studi kasus untuk menggambarkan bagaimana praktik penetapan wali adhal diterapkan di Indonesia secara yuridis serta akan dianalisis dari segi pertimbangan hukum, dalil-dalil syar'i, serta keterkaitannya dengan *maqasid* syariah.

1.5.6 *Mudawwanah al-usrah*

Mudawwanah al-usrah adalah kodifikasi hukum keluarga di Maroko yang diberlakukan sejak reformasi 2004 berisi aturan mengenai pernikahan, perceraian, perwalian, hak dan kewajiban suami istri, hingga pengasuhan anak. Kodifikasi ini tidak hanya dimaknai sebagai kumpulan peraturan, tetapi juga sebagai bentuk pembaruan hukum keluarga yang menggabungkan prinsip-prinsip syariat Islam dengan nilai keadilan, perlindungan hak perempuan dan anak, serta kesetaraan dalam rumah tangga sehingga menjadi rujukan penting dalam kajian hukum keluarga perbandingan di dunia Islam.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

- A. Di Indonesia sistem hukum perwalian dalam pernikahan tetap mempertahankan peran wali nasab secara normatif namun memberikan ruang intervensi pengadilan melalui penetapan wali hakim dalam kasus wali adhal. Putusan Nomor 1044/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg menjadi contoh konkret bagaimana pengadilan menerapkan *maqasid al-syari'ah* untuk melindungi hak perempuan menikah terutama saat wali menolak tanpa alasan syar'i dengan mengedepankan nilai keadilan dan kemaslahatan.
- B. Di Maroko reformasi hukum keluarga melalui *Mudawwanah al-usrah* tahun 2004 telah merekonstruksi sistem perwalian dari yang bersifat otoritatif menjadi opsional. Pasal 24–25 memberikan perempuan dewasa hak penuh untuk menikah tanpa persetujuan wali mencerminkan penerapan *maqasid al-syari'ah* secara kontekstual demi menjaga martabat, kebebasan, dan keadilan gender.
- C. Secara komparatif Indonesia dan Maroko sama-sama berusaha mengharmoniskan hukum Islam dengan konteks sosial modern. Namun pendekatan Indonesia cenderung mempertahankan struktur wali nasab dengan intervensi hakim dalam kondisi tertentu sedangkan Maroko melakukan transformasi dengan memberikan kebebasan penuh kepada perempuan. Keduanya menunjukkan fleksibilitas hukum Islam melalui

maqasid al-syari'ah demi (*hifdl 'irdl*) kehormatan diri dan keluarga dari fitnah dan tuduhan serta (*hifdl nasl*) perlindungan terhadap keturunan.

6.2 Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penetapan wali adhal di Indonesia melalui Pengadilan Agama seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 1044/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg telah mencerminkan pendekatan *maqasid al-syari'ah* meskipun belum sepenuhnya dilembagakan dalam norma formal hukum nasional. Di sisi lain Maroko dengan reformasi *Mudawwanah al-usrah* telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqasid* ke dalam sistem hukum positif secara terbuka. Perbandingan ini mengungkap adanya ruang bagi Indonesia untuk melakukan penguatan pendekatan *maqasid* secara struktural dalam sistem peradilan agama. Berdasarkan temuan ini penulis menyarankan:

- A. Kepada Pemerintah dan Pembuat Kebijakan khususnya Kementerian Agama dan Mahkamah Agung agar melakukan peninjauan kembali terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah* secara terbuka terutama dalam isu wali adhal guna memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dalam pernikahan.
- B. Kepada Lembaga Peradilan Agama disarankan agar meningkatkan kapasitas hakim dalam menggunakan pendekatan *maqasid al-syari'ah* secara sadar dan konsisten dalam pertimbangan hukum serta memperkuat keberanian hakim dalam melakukan ijtihad sosial yang responsif terhadap keadilan bukan hanya keabsahan formal.

- C. Kepada Lembaga Pendidikan Tinggi dan Peneliti dianjurkan untuk memperluas kajian hukum Islam dengan pendekatan *maqasid* kontemporer serta melakukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas regulasi dan dampak sosial dari putusan wali adhal baik dalam konteks lokal di Indonesia maupun perbandingan internasional.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia. *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 22, 52–70.
- Afilah, M. A. (2024). *Pembaharuan Hukum Keluarga di Qatar dan Maroko (Studi Komparasi atas Kedudukan Wali Nikah)* [Institut Agama Islam Negeri Ponorogo]. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/28546>
- Agrawal, A. (2024). *Roscoe Pound's Theory of Social Engineering Jurisprudence BlogsSubject-wise Law Notes*. Jurisprudence Blogs. <https://lawbhoomi.com/roscoe-pounds-theory-of-social-engineering/>
- Agung, M. (2021). *Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1044/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf8f7d27894ba9aa7313635343433.html>
- Al-ghuzzi, A. abdillah M. bin qasim. (2016). *Fathul Qarib Al-Mujib*. Zamzam Sumber Mata Air Ilmu.
- Alfarisi, U., Fadil, A., Sadari, S., & Arrazy, L. F. (2023). Perkawinan Antara Agama di Indonesia Kontemporer Berdasarkan Pandangan Hukum dan Peraturan Islam. *Hukum Islam*, 23, 270–288. <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v23i2.22385>
- Amin, F., Susmayanti, R., Fuqoha, Faried, F. S., Suwandoko, Zaelani, M. A., Agustiwi, A., Herlina, Permana, D. Y., Yudanto, D., Muhtar, M. H., Hadi, A. M., Widodo, I. S., & Rizaldi, M. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan* (A. Ifitah (ed.); 1st ed.). PT. Sada Kurnia Pustaka. https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/ebook/Ebook_Ilmu-Perundang-Undangan.pdf
- Anello, G. (2014). The Reform of the Moroccan Mudawwanah in the Intercultural-Law Charts. *The Monotheistic Religions and the Human Liberties*, 4, 1–13.
- Arifandi, F. (2024). *Nikah Tanpa Wali: Dari Madzhab Hanafi Hingga Implementasinya Dalam UU Pernikahan di Pakistan*. Rumah Fiqih Indonesia. <https://www.rumahfiqih.com/fikrah/503>
- Armi, M. I., Zulkifli, Z., & Nasri, A. L. (2025). Advancing Women's Rights Through Islamic Law: The Example of Morocco. *Kuriositas Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 18, 13–33. <https://doi.org/10.35905/kur.v18i1.13102>
- Athiyyah, J. (2001). *Nahwa Tafil Maqashid Asy-Syariah*. Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute Of Islamic Thought.
- Awaliya, N. A. (2020). *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Maroko Tentang*

- Wali Nikah* [Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember].
<https://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/11820%0A>
- Awaliyah, N. A. (2022). The Dynamics of Islamic Family Law Reform in Morocco on Guardians Of Marriage. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, 4. <https://doi.org/10.35719/ijlil.v4i2.245>
- Aziz, U. A. (2025). *Hak Ijbār Dan Wali Mujbir Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Kitab Al-Fiqh Al-Hanafī Al-Muyassar Dan Kitab Al-Fiqh Al-Manhajī 'Alā Al-Mazhab Al-Syāfi'ī)*. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Badran, M. (2002). *Re/placing Islamic Feminism*. https://www.sciencespo.fr/cei/sites/sciencespo.fr/cei/files/ci_feminism_iran_mb.pdf
- Badrudin, B., & Supriyadi, A. P. (2022). Dinamika Hukum Islam Indonesia : Reaktualisasi Norma Islam dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14, 38–57. <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15512%0A>
- Barlas, A. (2002). *Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (1st ed.). University of Texas Press.
- Basarudin, & Mukhlas, O. S. (2024). Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 7, 621–643. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.841>
- Buya Hamka. (2020). *Tafsir Al-Azhar*.
- Chakim, M. L., & Putra, M. H. A. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda. *Maqasid: Jurnal Hukum Islam*, 5, 48–60. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v5i1.831>
- Chalabi, A. (2021). *Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Berbasis Al-Qur'an*. Institut PTIQ Jakarta.
- Chtatou, M. (2025). *Morocco: Politics, Culture, Society, And Economy – Analysis*. Eurasiareview.Com. <https://www.eurasiareview.com/27052023-morocco-politics-culture-society-and-economy-analysis/>
- Dalimunthe, A. W. (2024). Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad. *Indonesian Journal of Law And Shariah*, 1(2), 113–129.
- Daryoko, & Pangestika, E. Q. (2024). The Role of Responsive and Progressive Law In Addressing Legal Issues From A Sociological Perspective. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 6, 190–202. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v6i2.1612>
- Dieste, J. L. M. (2009). "Demonstrating Islam": the Conflict of Text and the Mudawwana Reform in Morocco. *The Muslim World*, 99, 1–21.

- Dzuhayatin, S. R., Sodik, M., Rafi'uddin, Maftuhin, A., Natsir, L. M., Ilyas, H., Abdullah, M. A., Nasution, K., Ghazali, A. M., Saptoni, Elly, S., Fathurrahman, Najib, A. M., Marhumah, E., Rochmaniyah, I., Amilia, F., Afandi, M., Joni, M., Rahman, W. S., ... Qibtiyah, A. (2024). *Menuju Hukum Keluarga Progressif, Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak* (S. R. Dzuhayatin, L. Marcoes-Natsir, & M. Isnanto (eds.)). Suka-Press.
- Fadilah, W. N. (2024). *Analisis Perbandingan Hukum Wali Nikah di Indonesia dan Maroko Perspektif Masalah Mursalah* [Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu)]. <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/27394>
- Fahmi, & Firdaus. (2023). Pemikiran Imam Al-Syatibi Tentang Maqashid Al-Syariah. *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics*, 3, 140–158.
- Faizah, I., Winindra, A. P., & Khoiroh, D. N. (2024). Implementasi kaidah dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih terhadap pencatatan perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2, 1–9. <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.333>
- Fanindy, M. N. (2020). Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga. *Islamitsch Familierecht Journal*, 1(1), 23–45.
- Fatimah, R. (2021). *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (Studi Pandangan Kepala Kua Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri)*. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/47382>
- Fauziah, N. (2018). *Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia dan Maroko (Studi Komparasi atas Kedudukan Wali Nikah)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fiatna, A. (2024). Esensi Wali Nikah Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa Dan Relevansinya Pada Kehidupan Masyarakat Modern. *Journal Syntax Idea*, 6, 542–554.
- Friedman, L. M. (2009). *The Legal System: A Social Science Perspective* (4th ed.). Nusa Media.
- Gumati, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda. *Jurnal Al-Himayah*, 2, 97–118.
- Gunawan, R. (2024). *Peran Pengadilan Agama Dalam Mencegah Wali Adhal*. Pa-Tanjung.Go.Id. <https://pa-tanjung.go.id/publikasi-artikel-galeri/arsip-artikel/1032-peran-kua-dalam-mencegah-wali-adhal.html>
- Gunawan, S., Rahman, A., & Kurniati. (2022). Eksistensi Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi Dan Al-Syafi'i; Relevansinya Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Shautuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 3, 479–489. doi: 10.24252/shautuna.vi.26907

- Gustiawati, Syarifah, & Lestari, N. (2018). Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.
- Hemat, T., & Sekandary, M. I. (2022). Women's Right to Choose a Spouse: In the Hanafi School of Islamic Jurisprudence. *Ajp: American Journal of Law*, 4, 46–56. <https://doi.org/10.47672/ajl.1239>
- Hidayati, T. wahyu, Hidayat, N., Sari, I. H., Atokillah, A., Luthfi, M., Muammar, A. S., Amin, R. K. Al, Laksana, E. N., & Thoyyib, M. (2021). *Al-Qur'an dan Isu-isu Sosial Keagamaan* (M. A. Nugroho (ed.)). Laksbang Pressindo Yogyakarta.
- Huda, A. R., & Meidina, A. R. (2023). Kodifikasi dan Reformasi Hukum Keluarga di Maroko. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5, 996–1009. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3799>
- Idris, M. (2022). *Fikih Nikah (Bag. 2): Wali dalam Akad Nikah*. Muslim.or.Id. <https://muslim.or.id/71774-fikih-nikah-bag-2.html>
- Inayatillah, R. (2024). Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 8, 82–98. <https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.2159>
- Indonesia, M. A. R. (2025). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-agama-1.html>
- Inpres Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Irfan, A. (2013). Maqasid al-Syari'ah sebagai Sumber Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 7, 183–194. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.563>
- Jannah, M. (2016). *Kedudukan Wali Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Maroko)* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42600>
- Juliandi, B., Jamal, F., & Herlambang, S. (2018). *Mudawwanah Al-Usrah Dan Pemihakan Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Maroko* [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/69498>
- Juliansyahzen, M. I. (2019). Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Perkawinan Lelarian di Lampung Timur. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 12, 1–14. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12101>
- Jumaidi. (2019). *Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota*

Bandar Lampung) [UIN Raden Intan Lampung.].
<https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/7943>

Kasdi, A. (2014). Maqasid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafakat. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5, 47–63. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.693>

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV (2006).

KMA/032/SK/IV (2006).

Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15, 30–38. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>

Mahfudhi, H. (2022). Pengaruh Sosio-Kultur terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam di Maroko. *Jurnal Studi Islam Miyah*, 18, 59–74. <https://doi.org/10.33754/miyah.v18i1.413>

Maisarah. (2016). Perwalian Wali Nikah Anak Zina Menurut Fiqh Empat Mazhab Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Fikrah*, 5, 144–161.

Maliha, H. N. (2022). *Politik hukum islam di Indonesia dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/husninurmaliha0740/6353fc05375dd165906fc642/politik-hukum-islam-di-indonesia-dalam-pembentukan-kompilasi-hukum-islam>

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Mua'malah, A., Cholil, M., & Musataklima. (2025). Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin Al-'Athiyyah terhadap Urgensi Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kdrt. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(5), 1–16.

Muchtar, A. I. S., Zihad, R., & Puspitasari, I. (2021). Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender. *Istinbath*, 16, 59–89.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram University Press.

Muhaki, & Aziz, H. (2024). Maqashid Al-Syari'Ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer (Tela'ah Terhadap Pemikiran Ibnu Ashur). *Al-Ibrah*, 9, 126–152. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v9i2.476>

Mukri, M. (2021). *Kontekstualisasi Hukum Islam Upaya Membumikan Syariat di Indonesia* (1st ed.). Repository Radenintan. <https://repository.radenintan.ac.id/16017/5/5>. Buku Kontekstualisasi HUKUM ISLAM.pdf

Mustaufikin. (2021). *Wali Mujbir dan Persetujuan Perempuan dalam Pernikahan*. Jatim.Nu.or.Id. <https://jatim.nu.or.id/keislaman/wali-mujbir-dan-persetujuan>

perempuan-dalam-pernikahan-gI2W1

- Nasiri. (2024). Praktik Perkawinan Di Negara Maroko (Praktik Undang-Undang Mudawwanatul Usroh Di Bumi Para Wali). *Jurnal Keislaman*, 1, 163–184.
- Nawir, A., Suarning, S., Aris, A., L, S., & Haq, I. (2024). Comparative Analysis of The Family Law Systems in Indonesia and Saudi Arabia in The Context of Unregistered Marriage: Maqashid Al-Syari'ah Perspective. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences*, 6, 1075–1084. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v6i4.5772>
- Nurhadi. (2017). Maqasid Syariah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 16, 203–232. <https://doi.org/10.24014/af.v16i2.3831>
- Nurhidayah. (2024). Sistem Ketatanegaraan Maroko sebagai Negara Islam. *Jurnal Fasya*.
- Otto, J. M. (2010). *Sharia Incorporated A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*. Leiden University Press.
- Özdemir, S. Z. (2025). Islamic Family Law in Morocco: Historical Developments and Reforms. *Ilahiyat Studies*, 16, 107–122. <https://doi.org/10.12730/is.1585555>
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 (1987).
- Pound, R. (1942). *Social Control Through Law* (1st ed.). New Haven : Yale University Press. urn:lcp:socialcontrolthr0000poun:epub:391633a8-af01-4e68-9d18-735723a78738
- Pramesi, N. A. (2021). *Implementasi Maqasid Syari'ah Dalam Gagasan Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Yang Berkeadilan Gender (Studi Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam)* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/30584>
- Pratiwi, H., Khotimah, H., Sagala, L. F., Rambe, M. R., Ramadhani, N., Umniyyah, S., & Siregar, Y. S. D. (2025). Keabsahan Wali Dalam Pernikahan: Analisis Penyebab Penolakan Isbat Nikah Terkait Kasus Pernikahan Mahalini Dan Rizky Febian. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 11, 1–11. <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v11i1.10591>
- Prihantoro, S. (2017). Maqasid Al-Syariah Dalam Pandangan Jasser Auda. *At-Tafkir*, 10, 120–134.
- Q.S. Al-Baqarah 221.
- QS. Al-Baqarah Ayat 230.
- QS. Al-Baqarah Ayat 232.

- Ridwan. (2017). *Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*.
- Rini. (2019). Kontekstualisasi Tafsir Feminis Amina Wadud pada Masyarakat Islam di Indonesia. *Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4, 68–89. https://drive.google.com/file/d/12qmmvahn7ozuG8s_H7jCWJLGHWY3awAN/view?usp=drive_open&pli=1
- Rohman, H. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Prenada Premia.
- Rohman, M. F. (2024). *Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Hak Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al Usrah Jamahudin Athiyah (Studi terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2023/Pa.Bdw Di Pengadilan Agama Bondowoso)*. Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Sahrani, S., & Tihami. (2019). *Fiqh Munakahat*.
- Samalanga, L. M. (2025). *Metode Tahkim Nikah dalam Mazhab Syafi'i*. Lajnah Bahtsul Masail Mudi Mesjid Raya Samalanga. <https://lbm.mudimesra.com/2025/01/metode-tahkim-nikah-dalam-mazhab-syafii.html>
- Saniah, N., & Nasution, L. A. (2024). Studi Komparatif Konsep Maqasid Syariah Imam As-Shatibi Dengan The Hierarchy Of Human Needs Abraham Maslow. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5, 179–198. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v5i2.2187>
- Shiddieqy, A. A., Zaman, A. R. B., Faqihah, S., Fathoni, M. N., & Madina, D. D. (2025). Integrating Islamic Family Law and Gender Equality: A Comparative Study of Legal Reform and Social Norms in Contemporary Indonesia and Morocco. *Legitima: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 7. <https://doi.org/10.33367/legitima.v7i2.7101>
- Shidiq, G. (2009). Teori Maqasid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. *Sultan Agung, XLIV*.
- Smith, R. K. M., Hostmælingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawiranata, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eddyono, S. W., & Riyadi, E. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia* (K. D. Asplund, S. Marzuki, & E. Riyadi (eds.); 1st ed.). Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.
- Sunarto, M. Z., & Imani, N. D. (2025). Analysing Child Paternity Cases through the Lens of Maqasid Sharia: A Case Study of Judicial Rulings. *Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, Dan Pemikiran Hukum Islam*, 16, 39–55. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v16i2.3702>

- Syaifulloh, M. H., Rodafi, D. R., & Kurniawati, D. A. (2020). Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus KUA Kecamatan Wonoayu kabupaten Sidoarjo). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2, 132–138. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7367>
- Syaltut, M. (2007). *Fiqh Tujuh Mazhab*. Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Syarifuddin, M. L. (2018). Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah. *An-Nuha*, 5, 118–134.
- Trigiyatno, A., Qomariyah, S., Aryanto, E. Y., Yusuf, S., & Sulaiman, A. (2022). Pergeseran Hukum Keluarga di Maroko dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 ke Mudawwanah Tahun 2004. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25, 234–247. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.233-247>
- Tsalitsah, I. M. isyatuts. (2020). Rukun Islam Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual. *Al-Hikmah : Jurnal Studi Agama-Agama*, 6(1), 57–66. <https://doi.org/10.30651/ah.v6i1.5412>
- Ulum, Z., & Wahid. (2021). *Konsep Maqashid Syari'ah Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Asyur dan Alal Al-Fasi)*. Islam Malang.
- Umam, I., & Chaerunnisa, L. Y. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga di Maroko. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 17, 16–29. doi: 10.56997/almabsut.v16i2.686
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Undang-Undang Nomor 7. (1989).
- Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama (1984).
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading The Sacred Text from A Woman's Perspective*. Oxford University Press.
- Yunianto, E. (2023). Tinjauan Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4, 206–227. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.440>
- Zuhaili, W. (1985). Al-fiqhu Al-Islamiy Wa Adillatuhu. *Darul Fikr*, 2, 180–181.